UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA TENGGAYUN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS

SKRIPSI

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ZULFAN EFFENDI
12070512694

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zulfan Effendi
Nim : 12070512694
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING

Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui

DEKAN	KETUA PRODI
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial	Administrasi Negara
Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M	**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**
NIP. 19700826 199903 2 001	NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zulfan Effendi
Nim : 12070512694
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis
Tanggal Ujian : 02 April 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI,MA
NIP. 19790911 201101 1 003 .....

Penguji I
Ikhwani Ratna, SE, M.Si
NIP. 19830827 201101 2 014 .....

Penguji II
Irdayanti, S.IP,MA
NIP. 19860311 202321 2 036 .....

Sekretaris
Syed Agung Afandi, M.I.P
NIP. 19950618 202012 1 010 .....

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZULFAN EFFENDI
NIM : 12070512694
Tempat/Tgl. Lahir : Tenggayun, 11 Mei 2002
Fakultas/Pascasarjana : fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Judul ~~Disertasi~~/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~*:
Analisis fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun kecamatan Bandar laksamana kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lain~~nya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2024
Yang membuat pernyataan

NIM : 12070512694

pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan **Allahumma Sholli 'Ala Syaidinaa Muhammad Wa 'ala Ali Syaidinaa Muhammad** mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershalawat kepada beliau kelak di Yaumil Akhir nanti kita mendapatkan syafaat. *Amiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Skripsi ini berjudul "Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis" merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada orang tua yang telah banyak berjasa didalam hidup penulis. sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan do'a, restu dan dukungannya yaitu Ibunda Ramnah yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam hidup penulis untuk tetap semangat dan tegar seperti beliau dan Ayahanda Fauzi yang mana seorang ayah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mampu menjadikan penulis berada di tahap skripsi sekarang, karena tanpa beliau penulis tidak akan pernah berada di posisi sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Paman, Bibi dan Nenek Penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
7. Sepupu dan Sanak Saudara Penulis yang juga memberikan dukungan kepada penulis
8. Bapak/Ibu Pegawai Kantor Desa Tenggayun yang telah menerima penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi penulis.
9. Bapak/Ibu Badan Permusyawaratan Desa yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Saudari Fitri Fajhreza, S.Pd sebagai partner dalam pengerjaan skripsi penulis.
11. Sahabat administrator muda yang dibanggakan, Muhammad Iqmal, Fahry Hidayat, Surya Muhammad Akbar, Zulfikar Indra, Dimas Zidane Ramadan dan semua teman-teman Administrasi Negara Lokal H angkatan 2020.
12. Sahabat dan teman-teman seperjuangan. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2024
Penulis

ZULFAN EFFENDI
NIM. 12070512694

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 10
1.3. Tujuan Penelitian 10
1.4. Manfaat Penelitian 11
1.5. Sistematika Penulisan 11
BAB II LANDASAN TEORI 14
2.1. Otonomi Daerah 14
2.2. Otonomi Desa 16
2.3. Pemerintahan di Tingkat Desa 18
2.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 21
2.4.1. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 22
2.4.2. Hak, Kewajiban dan Wewenang (BPD) 23
2.5. Masyarakat 26
2.6. Penelitian Terdahulu 28
2.7. Pandangan Islam terhadap Badan Permusyawaratan Desa 31
2.8. Definisi Konsep 34
2.9. Konsep Operasional 35
2.10. Kerangka Berfikir 37
BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
3.2. Jenis Penelitian 38
3.3. Jenis dan Sumber Data 38
3.4. Teknik Pengumpulan Data 38
3.5. Informan Penelitian 39
3.6. Analisis Data 40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 41
4.1. Sejarah Desa 41
4.2. Geografis Desa Tenggayun 44
4.3. Demografis Desa 44
4.4. Pemerintahan Desa Tenggayun 46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
5.1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5.1.1. Membahas dan Menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 48
5.1.2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat 53
5.1.3. Melakukan Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 58
5.2. Faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat 64
5.2.1. Faktor penghambat Fungsi Membahas dan Menyepakati rancangan Peraturan Desa 64
5.2.2. Faktor penghambat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 64
5.2.3. Faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 65
BAB VI PENUTUP 66
6.1. Kesimpulan 66
6.2. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Makmur, adil dan pemerataan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Salah satu bagian dalam struktur pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat daerah pemerintahan di tingkat desa adalah yang paling dekat dengan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia, Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti undang-undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengeskpresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Sebelum disebut Badan Permusyawaratan Desa, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan atau Lembaga Legislatif yang ada di Desa. Adapun Dasar Hukum yang mengatur tentang BPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa memiliki Fungsi:

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

BPD yang merupakan bagian dari demokrasi di wilayah desa memiliki keanggotaan yang dipilih secara Demokrasi dari, oleh, dan untuk masyarakat di daerah tersebut, guna memastikan azas keterwakilan wilayah dan masyarakat melalui wakil-wakil yang terpilih. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BPD menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 memiliki tiga tugas yang utama, adalah sebagai lembaga legislasi yang menyepakati dan membahas Rancangan Peraturan Desa, mengumpulkan dan menyampaikan masukan dari masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa.

Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik

sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, fungsi Badan Perwakilan Desa dan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:

Pasal 31, Badan Perwakilan Desa mempunyai Fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menampung Aspirasi Masyarakat yaitu, menanggani dan menyalur aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang

Hal itu merupakan hasil dari keberadaan anggota BPD yang dipilih oleh rakyat desa yang memenuhi syarat, dan diharapkan anggota BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi BPD dalam pengembangan demokrasi dan otonomi di tingkat desa, maka anggota BPD hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah, serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan benar. Badan Pemusyawaratan Desa yang ideal adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. Adapun Fungsi BPD dalam arti sempit yaitu menetapkan PERDES bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan fungsi BPD diatas maka kedudukan BPD menjadi sangat penting dalam pemerintahan di desa. Fungsi tersebut dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya.

Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetakan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Desa Tenggayun adalah salah satu desa dikecamatan bandar laksamana Kab Bengkalis, yang berdiri pada tahun 1900 M. Desa Tenggayun merupakan salah satu desa induk dari Desa Sepahat dan Api-Api pada zaman kepemerintahan Tenggayun, di Desa Tenggayun mempunyai sumber daya alam yang sangat memadai, baik itu dari daratan maupun Perairan laut. Desa Tenggayun memiliki pantai yang sangat indah dan menarik banyak pengunjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari luar daerah. Dalam proses pemerintahan Desa Tenggayun melibatkan berbagai komponen dalam menjalakan birokrat pemerintahan Desa layaknya dengan Desa-desa lain yang berada di Riau. Salah satunya adalah peran Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tupoksinya sebagai pengawas dan menampung aspirasi masyarakat di Desa dan menyelenggarakan sistem pemerintahan Desa di Desa Tenggayun. Semestinya benar-benar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, termasuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu Desa Tenggayun dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut Merupakan Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tengggayun.

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Zulfikri	Ketua
2	Norman	Wakil Ketua
3	Iwan	Sekretaris
4	Asri Baini	Anggota
5	Eka Juliana Sari	Anggota

Sumber: Arsip Desa Tenggayun

Dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tersebut diharapkan dapat menyalurkan pembangunan dan kehidupan masyarakat Desa, tahap dalam menerapkan keputusan dan kebijakan dalam tupoksi membuat Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa melalui proses menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tenggayun.

BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan politik yang besar di tingkat Desa. Selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa sebagai referensi masyarakat Desa.

Hak BPD antara lain meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Tenggayun harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, cakep dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan dalam mengelola aspirasi Pemerintah Desa dan BPD semestinya mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa keduanya tidak berkolaborasi secara harmonis, mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab untuk mewujudkan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung aspirasi Masyarakat harus Hadir di Sekretariat, namun pada kenyataannya BPD Tenggayun tidak rutin melakukan piket harian disekretariat, hal ini tentu saja dapat menghambat BPD dalam menjalankan fungsi Menampung Aspirasi Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa juga harus aktif dalam Setiap Musyawarah baik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maupun

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Musyawarah lainnya. Berikut data kehadiran BPD dalam Musrenbangdes untuk Perencanaan Tahun 2024 pada 25 September tahun 2023.

Tabel 1.2 Status kehadiran pelaksanaan Musrenbangdes

No	Jumlah Anggota BPD	Jumlah yang hadir	Jumlah yang tidak hadir
1	5	3	2

Sumber: Arsip Desa Tenggayun

Dari Data diatas terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang tidak hadir, hal ini dapat Menghambat Fungsinya dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa Tenggayun dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
2. Kurang komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Tenggayun dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya.
3. Adanya Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak hadir dalam Pelaksanaan Rapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.3 Daftar Perumusan RPJMDes oleh BPD Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

No	Daftar permasalahan dan keluhan masyarakat	Perumusan RPJMDes oleh BPD
1.	Semenisasi Jalan	Belum
2.	Drainase	Belum
3.	Rehabilitas Sekolah MDA	Belum
4.	Sarana dan Prasarana olahraga	Belum
5.	Pemberdayaan Masyarakat	Sudah
6.	Pengecatan Masjid dan Musholla	Sudah

Sumber: Arsip Desa Tenggayun Tahun 2023

Dari beberapa masalah diatas bisa dilihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa Tenggayun belum memaksimalkan aspirasi masyarakat dengan baik dalam hal pembangunan sosial dan fisik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan akses transportasi untuk menuju lokasi perkebunan warga yang ada di Desa Tenggayun belum bisa dikatakan baik. Selain itu, banyaknya keluhan Masyarakat agar dibuatkan Peraturan Desa tentang larangan mobil untuk masuk ke kebun warga yang akses jalannya masih tanah sehingga dapat semakin merusak jalan warga yang sampai saat ini belum ada ditanggapi oleh Pemerintah Desa.

BPD di Desa Tenggayun menjadi pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalisasikan peran dan fungsinya.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian dengan judul ***"Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis".***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan asprasi masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis ?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep implementasi kebijakan dan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini bisa berguna kepada pengambil kebijakandalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tenggayun dalam upaya melaksanakan fungsi yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Isi dari Bab ini terdiri dari Otonomi Daerah, Desa, Desa Adat, Otonomi Desa, Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), Tugas dan Fungsi BPD, Masyarakat, Definisi Konsep, Definisi Operasional, Teknik Pengukuran dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini peneliti menyajikan tentang lokasi penelitian, dan mencoba menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, seperti Sejarah Singkat Desa Tenggayun, Geografis Desa Tenggayun, Penduduk, Pemerintahan, Pendidikan, Agama, dan Mata pencaharian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Menurut Hanif Nurcholis (2007:30) Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Inu Kencana (2002:94) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Haw Widjaja (2002:11) Mengatakan Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama 'tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah.'Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI.

Otonomi Daerah berlandaskan pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar dalam pasal 18 yang menyebutkan adanya pembagian pengelolaan penmerintahan pusat dan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

2.2. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hokum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (H. Widjaja,2003:165).

Taliziduhu Ndroha dalam buku Hanif Nurcholis (2011:19) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

1) Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
2) Menjalankan pemerintahan desa
3) Memilih kepala desa
4) Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
5) Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
6) Memiliki tanah sendiri

7) Menyusun APPKD (Angaran Pendapan Dan Pengeluaran Keuangan Desa)
8) Menyelenggarakan gotong-royong
9) Menyelenggarakan peradilan desa
10) Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteran masyarakat desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Menurut R. Bintarto desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain.

Hanif Nurcholis (2011 : 3) mengatakan desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupatan atau kota diwilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi, maka desa merupakan subjek hukum. Desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa serta agar Desa dapat terintegrasi dan dilaksanakan dengan baik, pemerintah harus segera melakukan revisi yang ada dalam UU Desa, antara lain terhadap norma hukum yang masih menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal serta perlu adanya pembahasan yang jelas dalam perubahan Undang-Undang Desa antara kewenangan Kemendagri dan Kementrian desa terkait program pembangunan.

2.3. Pemerintahan di Tingkat Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ditegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan didesa diselenggarakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan Pemerintahan sesuai dengan fungsinya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengururs kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja,2003:3).

Dalam konteks desa, The Liang Gie (1982:25) mendefinisikan tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan desa (Pemerintahan Desa dan BPD), termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Proses pemerintahan desa dipilih, dipantau, dan digantikan,
2. Kapasitas pemerintahan desa untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan
3. Pengakuan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap institusi yang mengatur interaksi antara mereka.

Unsur terakhir dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi. Kewenangan adalah hak pemerintahan desa untuk membuat keputusan dalam bidang tertentu. Walaupun ini merupakan hak dari suatu pemerintahan desa, namun yang terpenting adalah bagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang tindakan yang perlu dilakukan pemerintahan desa. Legitimasi diperoleh karena masyarakat mengakui bahwa pemerintahan desa telah menjalankan perannya dengan baik, atau kinerja dalam menjalankan kewenangan itu tinggi. Representasi diartikan sebagai hak untuk mewakili pengambilan keputusan bagi kepentingan golongan lain dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya.

Dari sini terlihat bahwa tata pemerintahan desa tidak hanya terbatas pada bagaimana pemerintahan desa menjalankan wewenangnya dengan baik semata. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintahan desa untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik.

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi melaksanakan Pemerintahan di Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokrtis. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawsan kinerja kepala desa.

2.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Widjaja (1993:3) Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih baik.

2.4.1. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang diatur didalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2018 yang bunyinya:“ Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;dan
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018, tugas BPD adalah sebagai berikut :

a. Menggali aspirasi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Menampung aspirasi masyarakat
c. Mengelola aspirasi masyarakat
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Hak, Kewajiban dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 telah diatur Hak, Kewajiban dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

a. Hak BPD

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak Anggota BPD antara lain:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Kewajiban Anggota BPD

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Wewenang BPD:

1. Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. Mengelola biaya operasional BPD;
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.5. Masyarakat

Definisi Masyarakat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022, Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Masyarakat adalah seluruh rakyat sebagai masyarakat adat, badan usaha, maupun berhimpun dalam suatu kemasyarakatan.

Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Paul B. Horton Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

Menurut Hanif Nurcholis (2019:449) Masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Masyarakat desa tinggal di perdesaan sedangkan masyarakat kota tinggal di perkotaan. Akan tetapi, perbedaan masyarakat desa dengan masyarakat kota tidak semata-mata dibedakan dalam hal tempat tinggalnya saja. Ciri masyarakat desa dapat dilihat dari empat sisi:

1) tempat tinggal dan mata pencaharian;
2) sosial budaya;
3) lembaga pemerintahan: dan
4) hubungan pemerintahan dengan pemerintah atasan.

Masyarakat desa tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Sistem sosial budaya masyarakat berbasiskan komunalisme, yaitu suatu model kehidupan berdasarkan rasa senasib sependeritaan sehingga mengedepankan rasa kebersamaan dan harmoni dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Masyarakat desa mempunyai lembaga pemerintahan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peninggalan masa prakolonial yang disesuaikan dengan birokrasi pemerintah atasan demi dapat melaksanakan tugas yang diberikan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga pemerintahan milik masyarakat desa mempunyai hubungan pemerintahan yang unik karena statusnya tidak begitu jelas antara lembaga pemerintahan formal dengan lembaga masyarakat. Pengurus desa bukan PNS dan anggaran utama untuk penyelenggaraan pemerintahan dan biaya pembangunan sebelum UU No. 6/2014 berasal dari aset desa sendiri. Pemerintah hanya memberikan bantuan ala kadarnya. Dengan demikian, ia bukan lembaga pemerintah formal. Akan tetapi, di sisi lain ia diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan ditempatkan di bawah birokrasi pemerintahan kabupaten/kota. Jika demikian, ia adalah satuan pemerintahan palsu.

2.6. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Asiyah, Tahun 2013	Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.	Fungsi badan permusyawa ratan desa di desa Tri manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berada pada kategori tidak baik dengan persentase 57,38% meliputi fungsi legislasi dengan persentase 54,70%, fungsi menampung dan menyal urkan aspirasi masyarakat dengan persentase 62,65%.
2	Anggi Utami,	Analisis Fungsi Badan	Pelaksanaan fungsi Badan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tahun 2013	Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik, yang meliputi fungsi meliputi peraturan desa sebanyak 61 orang atau 50,86% dan fungsi menampung aspirasi masyarakat sebanyak 70 orang atau 59,82%. Berdasarkan rekapitulasi tersebut terlihat bahwa fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.
3	Jukriadi, Tahun 2014	Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Berdaasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Sawah, Dari enam kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa yang terlaksana hanya dua kewenangan saja yaitu mengusulkan dan pengangkatan kepala desa dan membentuk panitia pemilihan kepala desa sementara empat kewenangan lainya belum terlaksana, yaitu Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Melaksanakan pengawasan terhadap

			pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Menyusun tata tertib BPD.
4	Annisa Rahmawani	PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR	Bahwa BPD Desa Tanjung belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh BPD, semua hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan responden masyarakat tidak ada satupun masyarakat yang menyebutkan bahwa BPD tersebut berjalan dan telah melakukan fungsinya, serta hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua LPM dan 2 orang Tokoh masyarakat menyebutkan bahwa BPD Desa Tanjung memang belum berjalan dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.7. Pandangan Islam terhadap Badan Permusyawaratan Desa

Islam adalah agama universal yang meliputi seluruh kehidupan manusia, baik urusan dunia maupun akhirat, baik jasmani maupun rohani.Undang – undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Researh) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori nomokrasi islam.

Menurut Pulungan Suyuti (2002:152) Dalam nomokrasi islam terdapat tujuh prinsip yang harus di pegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara ketujuh pinsip tersebut terdapat prinsip "pengambilan keputusan". Al-quran hanya merekomendasikan musyawarah sebagai metode dalam pengambilan keputusan. Hal ini tertuang dalam surat Asy-Syura (42) ayat 38. Dimana Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan musyawrah dalam segala urusan, selama urusan tersebut bukan merupakan urusan ibadah yang telah diatur dalam Al-quran dan As-Sunnah. Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk menerapkan bagaimana cara yang menurutnya tepat dalam melakukan musyawarah.

Dari hasil menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara dalam pengambilan keputusan. Dimana prinsip- prinsip tersebut yaitu ta'aruf (saling mengenal), ta'awun (kerja sama), maslahah (keuntungan), adl (bersikap adil), tahgyir (perubahan), selain prinsip-prinsip di atas hasil keputusan dari sebuah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

musyawarah juga harus memperhatikan tiga hal pokok, yaitu tingkat akurasi (ketepatan), Tingkat kemanfaatan, dan Tingkat penalaran

Dari keberhasilan tersebut sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kinerja Kepala Desa dan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tenggayun tersebut, baik dalam hal pembangunan maupun dalam tugasnya sebagai salah satu roda penggerak Pemerintahan Desa yang berjalan sejajar. Q.S. Ali Imran: 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى
الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

" Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Menurut Ibnu Tamiyah (1960:85) dalam skripsi Nurmansyah (2017:30) Secara istilah Syura berasal dari kata syawwara-yusyawwiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu, bentuk lain dari kata kerja ini adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara (berunding saling tukar pendapat), Syawir (minta pendapat) musyawarah dan mustasyir (minta pendapat orang lain). Jadi Syura adalah menjelaskan, menyatakan atau mengajukan pendapat yang baik, di sertai dengan menanggapi dengan baik pula pendapat tersebut. Pengertian ini

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdapat pada tiga tempat dalam al-quran yakni dalam surah al-baqarah (2) ayat 233, dalam surah asy-syura (26) ayat 38, ayat ini mengandung pujian atas orang yang menerima seruan Allah SWT yang dibawa nabi Muhammad SAW, mendirikan sholat dengan baik, memusyawarahkan segala urusan mereka, dan menafkahkan segala sebagian rezki yang mereka peroleh. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah SWT, karena hal itu bernilai ibadah. Ketiga yaitu surah al-imran (3) ayat 159, ayat ini merupakan perintah bagi nabi SAW, untuk melaksanakan musyawarah, bermusyawarah merupakan ungkapan hati yang lemah lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya.

Ada beberapa hadist-hadist tentang pentingnya bermusyawarah (Hidup Demokratis):

Hadist pertama diriwayatkan Imam Ibnu Majah:

إِذَا اسْتَشَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَرَّ عَلَيْهِ (ابن ماجه)

"Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah". (HR. Ibnu Majah)

Hadist kedua diriwayatkan Imam Thabari:

تَشَاوَرُوا الْفُقَهَاء وَالْعَابِدِيْنَ وَلاَ تَجْعَلُوْنَهُ بِرَأْيٍ خَاصَّةٍ (رواه الطبرانى)

"Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan Janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja" (HR. Ath-Thabrani)

Hadist ketiga diriwayatkan Imam Ahmad:

قال رسول الله صلّ الله عليه و سلم لِآ بى بكر و عمر: لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِىْ مَشُوْرَةٍ مَا اخْتَلَفْتُكُمَا (رواه أحمد)

Telah bersabda Rasulullah SAW. Kepada Abu Bakar dan Umar : "Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua." (HR. Ahmad)

Hadist keempat yang diriwayatkan Imam Tarmizi:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُوْرَةٍ لِاَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ الله صلّى الله عليه و سلم

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan Sahabatnya dibanding Rasulullah SAW." (HR. Tirmidzi)

Dapat dilihat dari empat hadist, jelas bahwa apabila telah ada seorang Saudaramu untuk bermusyawarah maka patuhilah (HR.Ibnu Majah) karena dengan bermusyawarah bisa membulatkan dan mengambil keputusan yang baik tidak hanya mengandalkan pendapat sendiri saja. Bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan terdiri dari Ketua rukun, Tokoh adat, Pemuda, Tokoh masyarakat, golongan profesi dan lainnya. Hal ini sejalan dengan turunnya al-quran yang mengajarkan musyawarah dalam mengambil suatu ketetapan pada proses penyelenggaraan Pemerintah. Dimana pemerintah (pemimpin) tidak boleh lepas dari musyawarah Rasullulah SAW, berkata kepada Abu bakar dan Umar."Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kalian berdua".

2.8. Definisi Konsep

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa setempat, yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Pelaksanaan fungsi adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.9. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable (Muhammad Idrus 2009:77), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisis dari variable tersebut. Dalam pengukuran ini terdapat satu variabel yang akan diukur yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

fungsi BPD. Adapun variabel fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan indikatornya sebagai berikut.

Variabel	Indikator	Sub indikator
Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.	1. Membahas dan Menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa	1. Membuat rancangan peraturan desa 2. Merumuskan dan Menetapkan peraturan desa
	2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	1. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung di Sekretariat 2. Mendengarkan dan menerima aspirasi 3. Bersosialisasi dengan masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan
	3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa	1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Melakukan pengawasan terhadap dana Desa

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018

2.10. Kerangka Berfikir

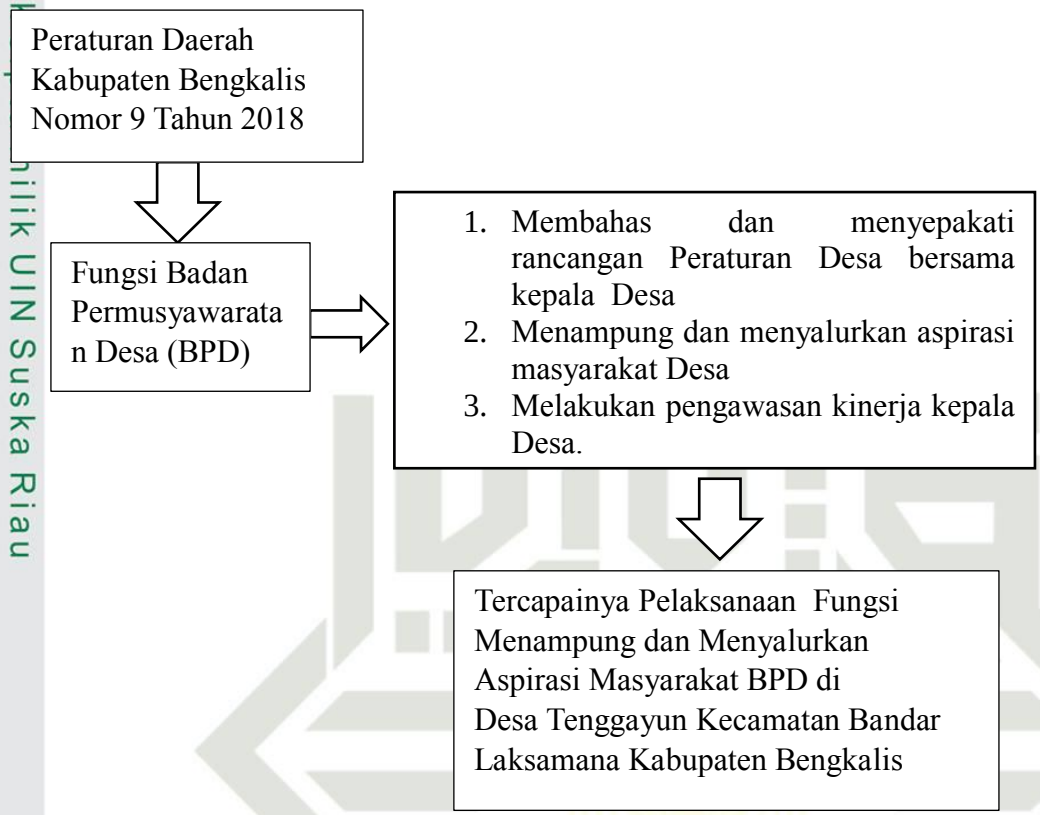

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret Tahun 2024.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci **(Sugiyono 2008)**.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan dan di olah sendiri oleh peneliti. Data primer di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden (Masyarakat) dan anggota BPD.
2. Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung yaitu dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Observasi (pengamatan)

Dalam teknik ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian, untuk melihat lebih dekat dan jelas tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan mengajikan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang menghasilkan data berupa data transkip wawancara. Adapun yang akan di wawancarai menjadi key informan dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Pada teknik ini yaitu teknik dokumentasi atau berupa foto maupun berupa dokumen biasa juga berupa kegiatan mencatat bukti yang dapat mendukung temuan penelitian yang penulis buat.

3.5. Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagian yang telah dijelaskan oleh (Arikunto 2006: 145) subjek penelitian adalah merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penetuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu (Sugiyono, 2005:96). Peneltian ini mengambil sampel siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Tabel: 3.1

No	Informan Peneliti	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Ketua BPD	1
3	Anggota BPD	1
4	Kaur Desa	1
5	Masyarakat	5
	Jumlah	**9**

Sumber : Data olahan Tahun 2023

3.6. Analisis Data

Data-Data terkumpul akan disusun secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti. Dari pembahasan tersebut, akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Desa

Desa Tenggayun adalah salah satu desa dikecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, yang berdiri pada tahun 1900 M. Desa Tenggayun merupakan salah satu desa induk dari Desa Sepahat dan Api-Api pada zaman kepemerintahan Tenggayun. Pada Tahun 1990 M keluarga Debih yang berasal dari buruk bakul, untuk pindah kedaerah tenggayun pada asal keluarga debih termasuk keluarga sederhana sekali ditinjau dari kehidupan keluarga.

Pada zaman dahulu buruk bakul masih di bawah Kerajaan Siak tetapi adanya campur tangan Bangsa Belanda mengenai penguasa daerah Terutama tentang pembayaran Pajak keluarga dengan belanda disebut dengan BLASTINK oleh karena ketidak mampuannya secara fisik maka Debih mengambil keputusan untuk pindah kesebuah Desa yang belum ada nama pada waktu itu, akibat tidak mampu membayar pajak atau Blastink. maka Debih didenda, rumahnya harus dikosongkan maka beliau beserta keluarganya membuat keputusan harus pindah untuk perubahan nasib keluarganya.

Pada tahun 1901-1902 beliau menyusun program pembangunan Desa pertama kali beliau memuat tapak ladang padi, ubi dan kebun Pinang. Untuk menahan tuntutan kebutuhan sehari-hari dan mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Pertama kali beliau kerja sama dengan keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ikut serta pindah dari Buruk Bakul. seketika penggarapan tersebut bertemu pohon-pohon Tenggayun yang rindang serta berbuah, ciri-ciri pohon tersebut adalah berakar tunggang bercabang dan berbuah, buahnya seperti buah durian dan kayunya sangat berkualitas untuk bahan bangunan. maka pada hari jum'at Oktober 1904 diberi nama Desa Tenggayun. *(Sumber: website resmi Desa Tenggayun)*

Tenggayun letaknya di RT 01 RW 01 Dusun Amalia yang sekarang ini berada di parit keramat H.ESAH (PLN) sampai dengan parit keramat H.Abdullah/H.Bedah (SDN 21 Desa Tenggayun) disebut alur inggris. Yang dahulu dibawah wilayah Colter Wardana Bukit Batu Kabupaten Bengkalis lebih sepuluh tahun beliau menemani Desa tercinta ini Beliau pun pergi menunaikan ibadah haji sehingga bergelar H.Muhammad Nur, beliau pandai berbahasa belanda dan bahasa inggris, beliau berasal dari suku melayu Buruk Bakul termasuk orang yang mengetahui sebagian ilmu agama.

Penghulu H. Muhammad Nur menjalani Kepemerintahan Desa Tenggayun pada Tahun 1991 sampai dengan tahun 1927 beliau pun wafat Maka Kepemerintahan Desa Tenggayun dilanjutkan oleh JA'FAR karena pada waktu penghulu Ja'far ada seseorang sosok pemimpin yang amanah dan tanggung jawab melanjutkan Pembangunan Desa Tenggayun ini. Beliau berasal dari Bukit Batu, beliau juga salah seorang armada laut (Nakhoda perkapalan antar Bangsa), beliau juga pandai berbahasa inggris dan belanda. beliau pendidikan kelas III HNS Sumatera Barat lamanya H. ja'far pada tahun 1928-1954.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemekaran daerah Sepahat dan Api-Api bertepatan pada tahun 1928, maka desa berbagi kekuasaan wilayah yaitu sepahat dilantik pada tahun 1928 dipimpin H. Koho dan api-api dipimpin oleh penghulu boyak. Pada tahun 1954-1985 kepemimpinan desa tenggayun H. ja'far kemudian dilanjutkan oleh anaknya H. Arsyad dan didampingi wakil pada zaman itu yaitu Atan Saman sampai wafat tahun 1986.

Pada tahun 1986 pemerintah desa dipimpin oleh Amir Hazana sampai dengan tahun 1991 setelah itu pada tahun yang sama demokrasi pun mulai berjalan Kepala Desa Tenggayun dipilih secara demokrasi oleh masyarakat tenggayun dan berganti kepemimpinan dengan H. Hamid dengan berjalannya waktu kepemimpinannya H. Hamid wafat dan diganti pejabat. sementara M. Khairil sampai tahun 2005 dan kembali masyarakat desa tenggayun melakukan pemilihan ulang untuk kepemimpinan desa periode 2005 s/d 2019 dan terpilihlah M. Khairil. Setelah priode berakhir desa tenggayun kembali melakukan pemilihan ulang secara demokrasi dan terpilih oleh seorang tokoh perempuan yang bernama Hj. Aisyah priode 2010 s/d 2013 dan hanya berjalan 2 tahun lebih di karenakan Hj Aisyah maju menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau dikenal DPRD dan bergantilah pimpinan desa tenggayun dengan saudara Nasrun sampai tahun 2019 Kemudian dipilih lagi secara demokrasi dan terpilihlah M. Khairil dan masih menjabat saat ini. Beliau adalah salah satu tokoh yang cukup terkenal di masyarakat desa tenggayun dengan gagasan yang cemerlang dan beberapa gagasan beliau adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertanian, perikanan dan perkebunan Meningkatkan pendidikan baik itu dibidang formal dan informal meningkatkan taraf hidup masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Harapan beliau menjadikan desa tenggayun menjadi desa aman dan tertib. *(Sumber: website resmi Desa Tenggayun)*

4.2. Geografis Desa Tenggayun

Desa Tenggayun merupakan salah satu desa diantara 7 desa yang berada di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah 216,41 Km^2 yang terbagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Amalia, Dusun Harapan dan Dusun Meranti.

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Tenggayun memiliki batas wilayah antara lain:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Api-Api
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepahat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan Bukit Batu
4. Sebelah Utara berbatasan dengan laut yang berhadapan dengan Selat Malaka

Desa Tenggayun beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa Tenggayun sama halnya dengan daerah lain yaitu musim panas dan musim hujan. Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

4.3. Demografis Desa

Demografis Desa Tenggayun dengan jumlah penduduk sebanyak 2150 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 621 KK. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1113
2.	Perempuan	1037
	Jumlah	**2150**

Sumber: Arsip Desa Tenggayun Tahun 2023

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	186
2.	Pedagang	131
3.	Nelayan	191
4.	Buruh	80
5.	Pegawai Negeri Sipil	37
6.	Tenaga Honorer	59
7.	Belum/Tidak Bekerja	1466
	Jumlah	**2150**

Sumber: Arsip Desa Tenggayun Tahun 2023

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2146
2.	Katolik/Protestan	-
3.	Budha	4
4.	Hindu	-
	Jumlah	**2150**

Sumber: Arsip Desa Tenggayun Tahun 2023

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Rumah Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	6
	Jumlah	**7**

Sumber: Kantor Desa Tenggayun

Tabel 4.5 Sarana Objek Wisata

No	Objek Wisata	Jumlah
1.	Pantai Bahari Tenggayun	1
2.	Pantai Kenanga	1
	Jumlah	**2**

Sumber: Kantor Desa Tenggayun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Pendidikan

No	Nama Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Madrasah Aliyah Swasta	1	Swasta
2.	MTS	1	Swasta
3.	Sekolah Dasar	2	Negeri
4.	Madrasah Diniyah Awaliyah	2	Swasta
5.	TK	1	Swasta
6.	PAUD	2	Swasta
	Jumlah	**9**	

Sumber: Kantor Desa Tenggayun

4.4. Pemerintahan Desa Tenggayun

Tabel 4.7 Nama dan Jabatan Perangkat Desa

No	NAMA	JABATAN
1.	M. Khairil	Kepala Desa
2.	Hendri Warman, A.md	Sekretaris Desa
3.	Erna	Kepala Urusan Keuangan
4.	Asmara	Kepala Urusan Perencanaan
5.	Herma	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
6.	Miftahul Khair	Kepala Seksi Kesejahteraan
7.	Muhammad Andika	Kepala Seksi Pemerintahan

Sumber: Kantor Desa Tenggayun

Tabel 4.8 Nama dan Jabatan Kepala Dusun

No	NAMA	JABATAN
1.	Ahmad Yani	Kepala Dusun Amalia
2.	Herman	Kepala Dusun Harapan
3.	Rozali	Kepala Dusun Meranti

Sumber: Kantor Desa Tenggayun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 4.9 Nama Keanggotan Badan Permusyawaratan Desa

No	NAMA	JABATAN
1.	Zulfikri	Ketua
2.	Norman	Wakil Ketua
3.	Iwan	Sekretaris
4.	Asri Baini	Anggota
5.	Eka Juliana Sari	Anggota

Sumber: Kantor Desa Tenggayun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, bahwa fungsi Badan Permusyawaratn Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagai Mitra Pemerintahan (legislasi) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah dan sebagai Pengawas BPD mengawasi setiap kegiatan pemerintahan dan kinerja Kepala Desa. Dari data yang didapat berdasarkan responden anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan responden masyarakat serta perangkat desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dan fungsi lannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, hal tersebut dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh Badan Permuusyawaratan Desa, semua hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan responden masyarakat tidak ada satupun masyarakat yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tersebut berjalan dan telah melakukan fungsinya untuk menampung dan menyalurkaan aspirasi masyarakat, serta Pernyataan itu juga diperkuat oleh Pernyataan Ketua dan Anggota Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Permusyawaratan Desa yang tidak ada menampung aspirasi masyarakat. Hal itu dapat dilihat juga pada banyaknya aspirasi Masyarakat yang belum terealisasi dan Pembangunan yang belum merata yang tidak mengutamakan pembangunan yang dibutuhkan Masyarakat.

6.2. Saran

Adapun saran dari Penulis mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh anggota BPD agar lebih meningkatkan lagi penggalian dan menyerap aspirasi masyarakat desa agar keinginan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat desa.
2. Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk melibatkan Masyarakat dalam berbagai hal misalnya Merancang dan Menetapkan Peraturan desa, Pembangunan dan lain lain.
3. Diharapkan kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih mensosialisasikan peraturan desa yang berlaku, apapun hasilnya biar masyarakat di desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis mengetahui dan bisa dipatuhi secara bersama.
4. Kurangnya fasilitas penunjang membuat Badan Permusyawaratan Desa menjadi terhambat menjalankan fungsinya. Maka diharapkan pemerintah desa dapat membangun Kantor BPD atau untuk kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan rapat atau musyawarah desa.

5. Kurangnya anggaran diharapkan Pemerintah Desa menyediakan anggaran khusus untuk Badan Permusyawaratan menampung aspirasi Masyarakat
6. Diharapakan Pemerintah Desa mampu melakukan transparasi keuangan desa terhadap Badan Permusyawaratn Desa dan masyarakat desa.
7. Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa agar Akuntabilitas dalam mengawasi Pemerintah Desa dan tidak melibatkan kepentingan pribadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-qur'an dan Hadist

Bintarto R. 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta

Horton, Paul B. 1984. Sosiologi. Erlangga. Jakarta

Kencana Inu. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Nurcholis Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta

Nurcholis Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Erlangga. Jakarta

Nurcholis Hanif. 2016. Pembangunan Masyarakat desa dan kota. Universitas Terbuka. Banten

Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo. Jakarta

Sugiyono. 2005. Metoda Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung

Widjaja HAW. 1993. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Widjaja HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. PTGrafindo Persada. Jakarta

Widjaja HAW. 2003. Pemerintahan Desa / Marga. Grasindo

Widjaja HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. PT Raja Grafindo Persada

Undang Undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Masyarakat

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?
4. Apakah BPD dalam merancang dan menetapkan Peraturan Desa ada melibatkan Masyarakat?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD menampung aspirasi masyarakat secara langsung di sekretariat?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat desa?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD bersosialisasi dengan masyarakat dalam membuat Peraturan Desa?
8. Apakah BPD ada turun langsung untuk menggali aspirasi Masyarakat?
9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan?
10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I terhadap Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis?
11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa?
12. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam pengawasan terhadap dana Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pertanyaan wawancara kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam merumuskan rancangan Peraturan Desa?
2. Bagaimana mekanisme dalam membahas rancangan Peraturan Desa?
3. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Desa?
4. Apakah dalam merancang dan menetapkan Peraturan Desa ada melibatkan Masyarakat?
5. Bagaimana Kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi Masyarakat?
6. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menampung aspirasi Masyarakat di sekretariat?
7. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah turun langsung ke Masyarakat untuk menggali atau menampung aspirasi Masyarakat?
8. Bagaimana mekanisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat?
9. Bagaimana Kebijakan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa?
10. Bagaimana Kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan terkait anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa?

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Pertanyaan wawancara kepada Pemerintah Desa

1. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam perumusan rancangan Peraturan Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis?
2. Apakah BPD ikut serta dan aktif dalam membahas rancangan Peraturan Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis?
3. Apakah BPD ikut serta dalam menetapkan Peraturan Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis?
4. Apakah setelah menetapkan Peraturan Desa BPD ada melakukan sosialisasi ke Masyarakat terkait Peraturan Desa yang telah dibuat?
5. Sejauh ini apakah BPD ada menampung aspirasi Masyarakat di sekretariat?
6. Apakah BPD pernah turun ke masyarakat untuk menggali atau menampung aspirasi Masyarakat?
7. Apakah BPD pernah menyalurkan aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Desa?
8. Bagaimana BPD dalam mengawasi jalannya Pemerintahan di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis?
9. Apakah BPD aktif dalam mengawasi APBDes dan Alokasi Dana Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis?

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak M. Khairil selaku Kepala Desa Tenggayun

Wawancara dengan Bapak Asmara selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Tenggayun

Wawancara Bersama Bapak Zulfikri selaku Ketua BPD

Wawancara dengan Bapak Iwan selaku Anggota BPD

© ltan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Kamarzuki selaku Masyarakat

Wawancara dengan Bapak Selamat selaku Masyarakat

© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Tajudin selaku Masyarakat

Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku Masyarakat

© u State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Muhsin selaku Masyarakat

© ic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Ha
1. D
a. P
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

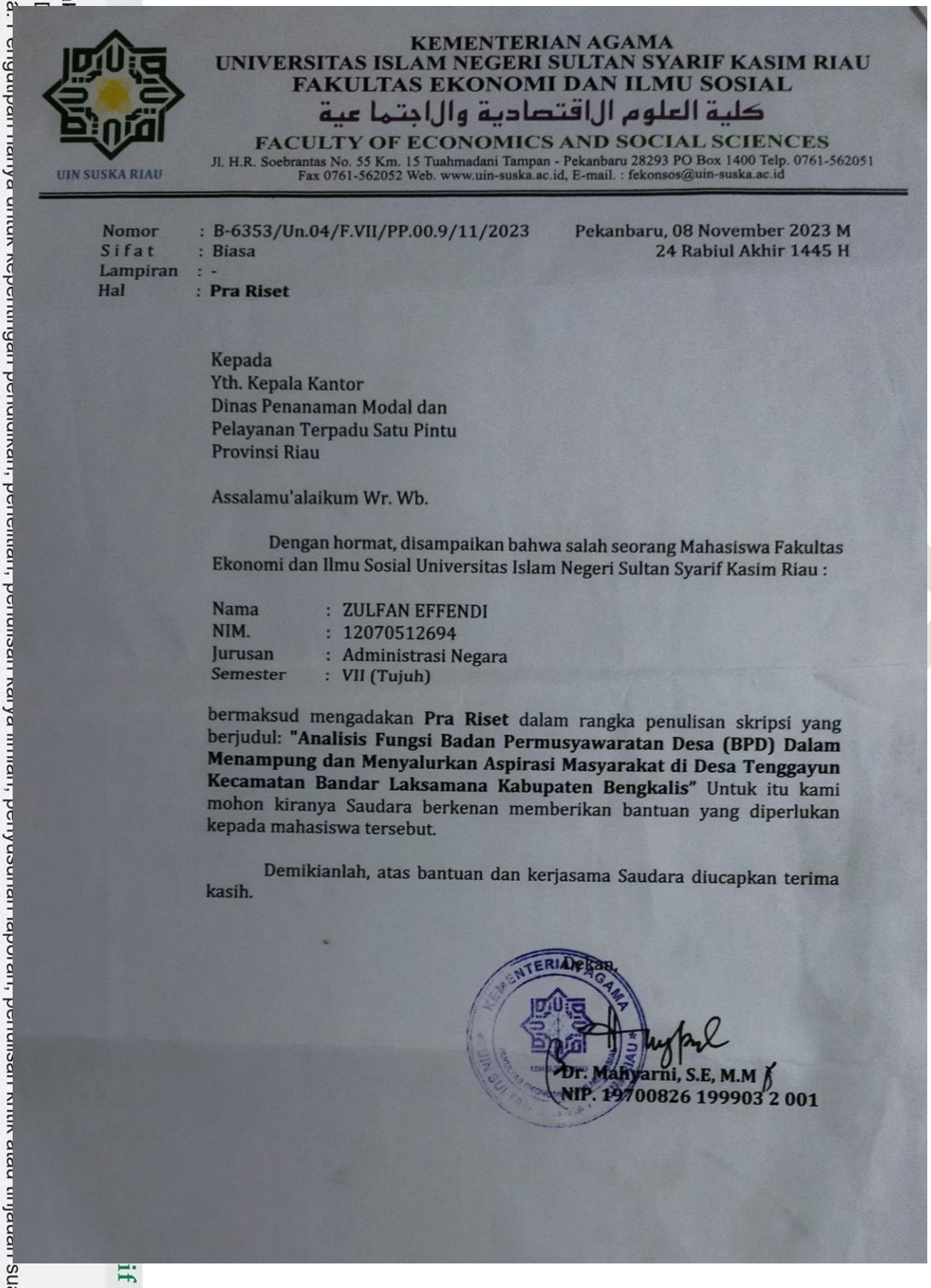

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-6353/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 08 November 2023 M
24 Rabiul Akhir 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZULFAN EFFENDI
NIM. : 12070512694
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

if Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-540/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Zulfan Effendi
NIM. : 12070512694
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

©

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**

Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62453

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-540/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024 Tanggal 15 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**ZULFAN EFFENDI**
2. NIM / KTP	:	12070512694
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGERA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA TENGGAYUN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS**
7. Lokasi Penelitian	:	DESA TENGGAYUN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
   Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

f Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

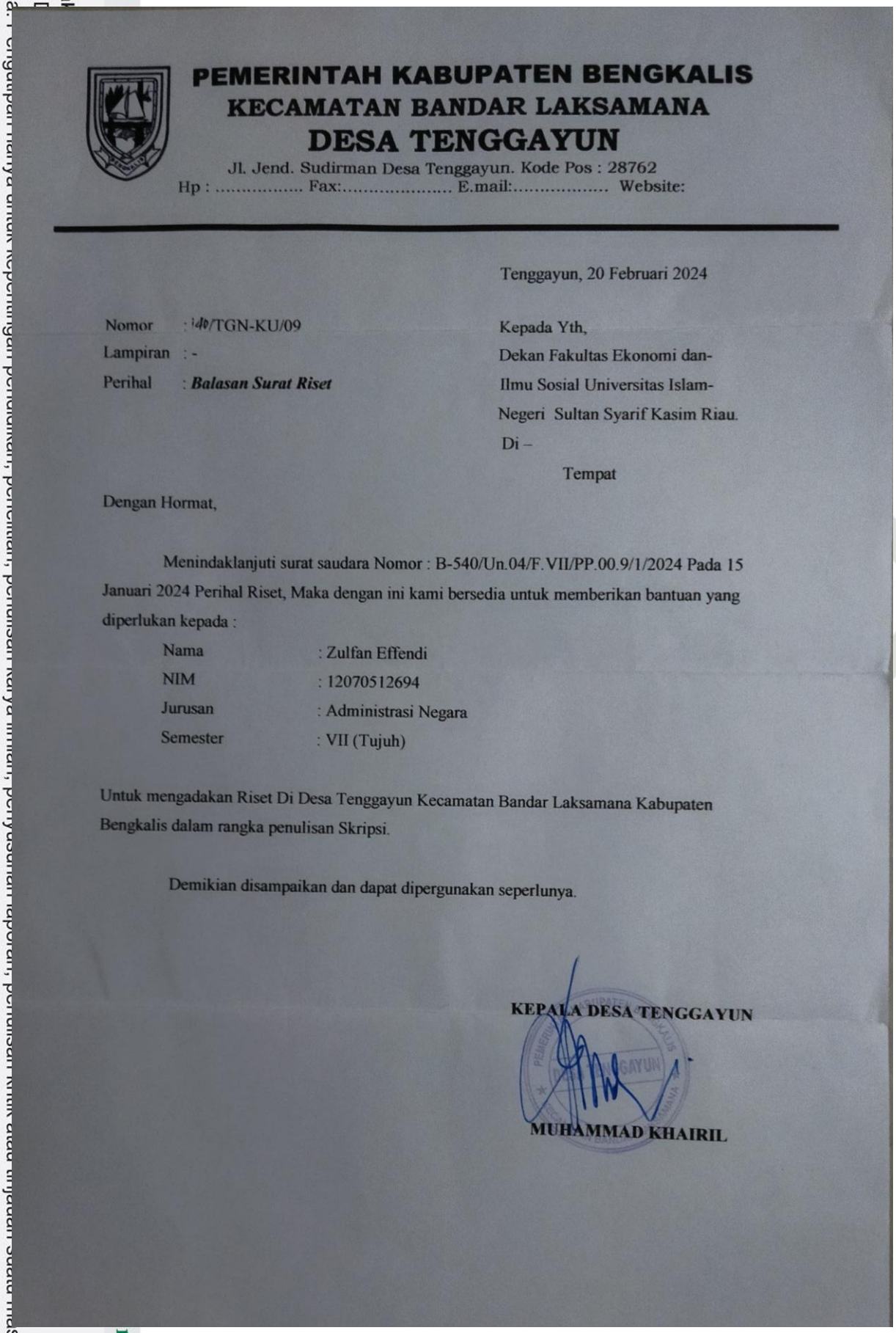

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
DESA TENGGAYUN
Jl. Jend. Sudirman Desa Tenggayun. Kode Pos : 28762
Hp : ..... Fax:..... E.mail:..... Website:

Tenggayun, 20 Februari 2024

Nomor : 140/TGN-KU/09
Lampiran : -
Perihal : ***Balasan Surat Riset***

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan-
Ilmu Sosial Universitas Islam-
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : B-540/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Pada 15 Januari 2024 Perihal Riset, Maka dengan ini kami bersedia untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada :

Nama	: Zulfan Effendi
NIM	: 12070512694
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

Untuk mengadakan Riset Di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dalam rangka penulisan Skripsi.

Demikian disampaikan dan dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DESA TENGGAYUN

MUHAMMAD KHAIRIL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang menggunakan karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP

Zulfan Effendi, lahir 11 Mei 2002 di Desa Tenggayun Kabupaten Bengkalis, Riau. Penulis merupakan anak pertama dari satu bersaudara. Putra dari Bapak Fauzi dan Ibu Ramnah. Penulis bertempat tinggal di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 9 Tenggayun pada tahun 2014 Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bukit Batu dan selesai pada tahun 2017. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bukit Batu dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, Tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Penulis melakukan penelitian di Desa Tenggayun dengan judul **"Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis".** Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasyah pada tanngal 2 April 2024 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dan Alhamdulillah Penulis dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU